

**LAPORAN KINERJA KOMISI IV DPR RI  
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2019-2020  
(TANGGAL 13 JANUARI s.d. 27 FEBRUARI 2020)**

**I. Fungsi Legislasi**

Pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 17 Desember 2019 telah ditetapkan Prolegnas Prioritas Tahun 2020, dimana RUU yang menjadi prioritas di Komisi IV DPR RI Tahun 2020 adalah:

1. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; dan
2. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Namun, pada Masa Persidangan II Komisi IV DPR RI **belum membentuk Panitia Kerja** penyusunan RUU tersebut.

**II. Fungsi Anggaran**

**1. Rapat Kerja**

- a. Rapat Kerja dengan **Menteri Pertanian** tanggal 17 Februari 2020 dengan agenda membahas Program Kerja Tahun Anggaran 2020, memutuskan:
  - 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan dan menyetujui perubahan Anggaran Eselon I Kementerian Pertanian Tahun 2020, sebagai berikut:
    - a) Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.861.679.046.000,00 menjadi Rp1.886.679.046.000,00;
    - b) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp5.762.808.824.000,00 menjadi Rp5.612.808.824.000,00;
    - c) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp3.503.898.216.000,00 menjadi Rp3.403.898.216.000,00;
    - d) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sebesar Rp1.700.617.131.000,00 menjadi Rp1.825.617.131.000,00; dan
    - e) Badan Ketahanan Pangan sebesar Rp663.563.546.000,00 menjadi Rp763.563.546.000,00.
  - 2) Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk merealokasi anggaran dan kuota pupuk bersubsidi dengan menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi dan meningkatkan alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2020 yang salah satunya diperuntukan bagi petani tambak.
  - 3) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah menyediakan cadangan pupuk Nasional di luar alokasi pupuk bersubsidi sebagai upaya mitigasi resiko terhadap perubahan kebutuhan setiap wilayah.

- 4) Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera menyelesaikan kurang bayar subsidi pupuk sebesar Rp5.757.944.602.211,00 antara lain:
    - a) Tahun 2017 sebesar Rp45.080.939.271,00; dan
    - b) Tahun 2018 sebesar Rp5.712.863.662.940,00
  - 5) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Pertanian untuk berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB terkait dengan permasalahan status pengangkatan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu (THL-TB) lingkup pertanian menjadi Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN-P3K).
  - 6) Komisi IV DPR RI bersepakat dengan Kementerian Pertanian untuk bersama-sama melaksanakan sosialisasi Undang-Undang dan workshop seluruh kegiatan Kementerian Pertanian sebagai bentuk fungsi pengawasan DPR RI.
  - 7) Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah untuk mengatur tata kelola kedelai dan gandum dalam rangka perlindungan petani kedelai dan jagung di Indonesia.
  - 8) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah agar pengadaan dan subsidi pupuk organik/hayati memiliki kualitas yang telah disetujui Kementerian Pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta diberikan tepat waktu sesuai dengan besaran yang dibutuhkan.
  - 9) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk menertibkan peredaran Pupuk Organik yang tidak sesuai dengan standar mutu dari Kementerian Pertanian.
- b. Rapat Kerja dengan **Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan** tanggal 19 Februari 2020 dengan agenda membahas Program Kerja Tahun Anggaran 2020, memutuskan:
- 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan dan menyetujui Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 per Eselon I pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut, terutama terkait program pemberdayaan masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan.
  - 2) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menambah anggaran sebesar Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah) untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem, serta perbaikan lingkungan hidup, mengingat tingginya tingkat kerusakan lingkungan hidup dan hutan di Indonesia. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD), untuk melakukan pendalaman terkait kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem, serta perbaikan lingkungan hidup.
  - 3) Komisi IV DPR RI akan melakukan Rapat Kerja dengan beberapa Menteri terkait, yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi,

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, serta Menteri Luar Negeri untuk membahas kebijakan dan penanganan permasalahan impor sampah ilegal. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk menindak tegas pelaku impor sampah ilegal dengan mengenakan sanksi yang seberat-beratnya.

- 4) Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi kawasan perkebunan, kawasan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pertambangan, kawasan pariwisata, dan kawasan industri serta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) sehingga dapat dipahami secara utuh efek dari pengembangan wilayah tersebut, baik dari sisi ekonomi, lingkungan hidup, sosial, ideologi, maupun sosial budaya lainnya, sebagai *post policy assesment*.
- c. Rapat Kerja dengan **Menteri Kelautan dan Perikanan** tanggal 25 Februari 2020 dengan agenda membahas Program Kerja Tahun Anggaran 2020, memutuskan:
- 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan dan menyetujui perubahan alokasi anggaran (realokasi) sesuai usulan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020, sebagai berikut:
    - a) Sekretariat Jenderal sebesar Rp515.623.761.000,00 menjadi Rp510.323.761.000,00;
    - b) Inspektorat Jenderal sebesar Rp85.267.955.000,00;
    - c) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Rp702.462.450.000,00 menjadi Rp657.462.450.000,00;
    - d) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebesar Rp739.572.614.000,00 menjadi Rp1.039.572.614.000,00;
    - e) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.062.575.107.000,00 menjadi Rp1.005.875.107.000,00;
    - f) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebesar Rp366.017.696.000,00 menjadi Rp321.017.696.000,00;
    - g) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebesar Rp507.850.023.000,00 menjadi Rp469.850.023.000,00;
    - h) Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.868.216.557.000,00 menjadi Rp1.773.216.557.000,00; dan
    - i) Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebesar Rp601.075.586.000,00 menjadi Rp586.075.586.000,00.
  - 2) Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan alokasi anggaran pada tahun 2021 dalam rangka

mensejahterakan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam serta pengolah dan pemasar hasil perikanan.

- 3) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera menyelesaikan segala kebijakan peraturan menteri yang masih berpolemik, dalam rangka menghadirkan program dan kegiatan prioritas unggulan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, optimal, dan inklusif.
- 4) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk dapat merevisi Peraturan Menteri atau Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan agar kelompok nelayan dan kelompok pembudi daya ikan penerima bantuan tidak diwajibkan berbadan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM, tetapi cukup terdaftar/terregistrasi sebagai kelompok nelayan dan kelompok pembudi daya ikan dari dinas terkait.

## **2. Rapat Dengar Pendapat**

- a. Rapat Dengar Pendapat dengan Pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kepala Badan Restorasi Gambut tanggal 04 Februari 2020, dengan agenda Tindak Lanjut Rapat Kerja tanggal 19 November 2019 membahas: Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020 dan Perubahan Komposisi Pagu Anggaran Tahun 2020, memutuskan:
  - 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 per Eselon I pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pada Badan Restorasi Gambut, terutama terkait program pemberdayaan masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan.
  - 2) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut untuk melakukan revisi atas Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 pada masing-masing Eselon I, terutama terkait program pemberdayaan masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan.
  - 3) Komisi IV DPR RI mendukung dilaksanakannya realokasi pagu anggaran pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jika diperlukan, sejauh perubahan dimaksud diprioritaskan kepada program yang mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan.
  - 4) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan impor sampah plastik dan kertas. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindak tegas oknum pelaku impor sampah, limbah, dan bahan beracun berbahaya.
  - 5) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data pemegang izin pinjam pakai

kawasan hutan swasta/BUMN, yang telah melaksanakan kegiatan eksploitasi tambang, baik yang telah maupun belum melaksanakan kewajiban reklamasi tambang, dan menyampaikan data dimaksud kepada Komisi IV DPR RI dalam Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan datang.

- 6) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data perhutanan sosial, data pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan, dan data perkebunan dalam kawasan hutan yang ilegal selama tahun 2015-2019 secara rinci dan menyampaikan data dimaksud kepada Komisi IV DPR RI dalam Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan datang.
- b. Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Hortikultura, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, serta Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian tanggal 12 Februari 2020 dengan agenda Tindak Lanjut Rapat Kerja tanggal 18 November 2019, membahas: Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020; Perubahan Komposisi Pagu Anggaran Tahun 2020; dan Lain-lain, memutuskan:
- 1) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan evaluasi seluruh Program dan Kegiatan yang telah dilakukan sebelum diajukan kembali di tahun selanjutnya, antara lain program BEKERJA, SERASI, dan Penerapan cetak sawah. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI menolak Program dan Kegiatan yang telah gagal dijalankan pada tahun sebelumnya.
  - 2) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan revisi atas Rencana Program dan Kegiatan serta Perubahan Komposisi Pagu Anggaran Tahun 2020 kepada program yang menitikberatkan dan bermanfaat langsung kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan daerah salah satunya perbaikan infrastruktur pertanian, pengadaan sarana dan prasarana pertanian, serta menghindari penggunaan istilah baru yang berlebihan.
  - 3) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar meningkatkan jumlah penyuluh untuk memenuhi kebutuhan 1 (satu) desa 1 (satu) penyuluh melalui peningkatan jumlah penyuluh swadaya, atau pengangkatan THL-TB (tenaga harian lepas tenaga bantu) lingkup pertanian menjadi ASN-P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), serta memperkuat sarana dan prasarana penyuluhan yang sudah ada sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
  - 4) Komisi IV DPR RI mendukung Pemerintah untuk merealokasi anggaran dan kuota pupuk bersubsidi dengan menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi dan meningkatkan alokasi Pupuk Bersubsidi

Tahun 2020 untuk memberikan kepastian pemenuhan pupuk sesuai kebutuhan petani.

- 5) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyerahkan laporan evaluasi kinerja tahun 2015-2019 dan diserahkan sebelum Rapat Kerja selanjutnya.
  - 6) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk segera menyerahkan data stok dan kebutuhan daging Nasional, data impor daging, data populasi sapi Nasional baik sapi lokal maupun sapi impor, serta data Negara yang bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan diserahkan sebelum Rapat Kerja selanjutnya.
  - 7) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk mengkaji kembali rencana program wajib tanam sebelum atau sesudah Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) bawang putih dikeluarkan.
  - 8) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar menyampaikan data wajib tanam dan realisasi tanam bawang putih Tahun 2017-2019, baik yang dibiayai APBN maupun yang merupakan hasil wajib tanam oleh importir bawang putih sesuai lokasinya.
  - 9) Komisi IV DPR RI bersepakat dengan Kementerian Pertanian untuk bersama-sama mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah, baik di Pusat maupun Daerah antara lain melalui kegiatan pelatihan kepada petani dan penyuluh, sosialisasi, serta kegiatan peningkatan kapasitas petani dan pemberdayaan masyarakat lainnya.
- c. Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Direktur Jenderal Perkebunan, Kepala Badan Penelitian Pengembangan Pertanian, dan Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian tanggal 13 Februari 2020 dengan agenda Tindak Lanjut Rapat Kerja tanggal 18 November 2019 membahas: Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020; Perubahan Komposisi Pagu Anggaran Tahun 2020; dan Lain-lain, memutuskan:
- 1) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah agar seluruh komoditas pertanian dan produk turunannya yang diimpor wajib mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Pertanian.
  - 2) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian mengutamakan peningkatan produksi komoditas Pertanian untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri melalui pengembangan benih yang memiliki produktivitas tinggi, sarana prasarana lainnya, serta hilirisasi hasil pertanian untuk mengurangi ketergantungan pada impor komoditas pertanian.
  - 3) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah segera menyerahkan data Kredit Usaha Rakyat (KUR) baik jumlah alokasi, penerima KUR, maupun lokasi penerima KUR, paling lambat diserahkan sebelum Rapat Kerja selanjutnya.
  - 4) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian menggunakan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dalam

meningkatkan produksi melalui kegiatan peremajaan sawit rakyat serta produk turunannya dan peningkatan kapasitas petani dan kelembagaannya.

- 5) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian melakukan realokasi sebagian anggaran komoditas perkebunan, antara lain mengurangi anggaran kakao kepada komoditas lain yang lebih potensial.
  - 6) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian dalam memberikan bantuan sarana dan prasarana pertanian, baik prapanen maupun pascapanen menggunakan produk yang berkualitas baik dengan mengutamakan produk dalam negeri.
  - 7) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian dalam mengembangkan komoditas pertanian yang berorientasi pasar, baik domestik maupun internasional dilakukan sesuai dengan potensi wilayah. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar melibatkan seluruh stakeholder dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan komoditas pertanian.
  - 8) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mengoptimalkan pengelolaan anggaran dengan meningkatkan anggaran pengadaan sarana dan prasarana karantina pertanian.
  - 9) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian c.q. Inspektorat Jenderal untuk menyerahkan temuan yang diperoleh selama periode 2015-2019, paling lambat diserahkan sebelum Rapat Kerja selanjutnya.
  - 10) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk memenuhi kebutuhan beras dan bahan pangan lainnya dalam negeri, guna menghindari impor.
  - 11) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk merealisasikan pembentukan Badan Pangan Nasional.
- d. Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, dan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 18 Februari 2020 dengan agenda membahas: Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020; Perubahan Komposisi Pagu Anggaran Tahun 2020; dan Lain-lain, memutuskan:
- 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan usulan perubahan alokasi anggaran (realokasi) Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020, sebagai berikut:
    - a) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebesar Rp739.572.614.000,00 menjadi Rp839.272.614.000,00;
    - b) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebesar Rp366.017.696.000,00 menjadi Rp346.017.696.000,00.
  - 2) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan

Budidaya, dan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, untuk dapat segera menyerahkan Bantuan Pemerintah (BP) di sektor kelautan perikanan kepada kelompok-kelompok atau BUMDes yang mempunyai nilai kelayakan guna peningkatan kesejahteraan pelaku utama (nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, serta pengolah dan pemasar ikan) di seluruh Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 3) Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, untuk mengembangkan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) baru di setiap provinsi dalam rangka optimalisasi pelayanan penyediaan benih, induk dan pelayanan kesehatan ikan serta pusat pengolah dan pemasar hasil perikanan, mengingat sampai saat ini UPT tersebut sangat terbatas/sedikit di seluruh Indonesia sehingga ke depan akan mendekatkan/memudahkan pendistribusian benih dan induk ke masyarakat yang membutuhkan serta menumbuhkan pengusaha-pengusaha baru di bidang pengolah dan pemasar hasil perikanan.
- 4) Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya untuk meningkatkan industri perikanan budi daya melalui program yang bersentuhan dengan masyarakat, termasuk peningkatan fasilitas sarana dan prasarana budi daya.
- 5) Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, untuk program model klaster di sentra-sentra usaha kelautan perikanan yang berbasis komoditas unggulan daerah guna meningkatkan produksi kelautan perikanan di setiap provinsi sehingga target peningkatan konsumsi ikan di masyarakat sebesar 56,39 kg/kap di tahun 2020 dapat tercapai dan ekspor juga meningkat.
- 6) Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya untuk mengembangkan inovasi budi daya perikanan, seperti; belut, sidat, dan jenis komoditas perikanan lainnya.
- 7) Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, untuk meningkatkan anggaran program gerakan memasyarakatkan makan ikan (gemarikan) dengan memprioritaskan pada daerah-daerah yang memiliki tingkat stunting yang masih tinggi melalui lembaga pendidikan umum dan pondok pesantren di seluruh Indonesia.
- 8) Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, dan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan untuk menambah volume bantuan pemerintah bagi pelaku

utama perikanan (nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam) yaitu: kapal nelayan, alat penangkapan ikan, permesinan kapal, SPDN, benih ikan, indukan ikan, pakan ikan, obat/penyakit ikan, *cool box*, *chest freezer*, alat kemasan untuk pengolah dan pemasar hasil perikanan, dan jenis perlengkapan lainnya.

- e. Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, serta Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 24 Februari 2020 membahas: Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020; Perubahan Komposisi Pagu Anggaran Tahun 2020; dan Lainnya, memutuskan:
  - 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan usulan perubahan alokasi anggaran (realokasi) Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020, sebagai berikut:
    - a) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebesar Rp507.850.023.000,00 menjadi Rp504.850.023.000,00;
    - b) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.062.575.107.000,00 menjadi Rp1.035.875.107.000,00;
    - c) Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.868.216.557.000,00 menjadi Rp1.798.216.557.000,00; dan
    - d) Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebesar Rp601.075.586.000,00 menjadi Rp596.075.586.000,00.
  - 2) Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan alokasi anggaran pada tahun 2021 dalam rangka mensejahterakan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam, serta pengolah dan pemasar hasil perikanan.
  - 3) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memperbaiki program dan kegiatan Tahun 2020, yang selanjutnya dipaparkan pada Rapat Kerja pada tanggal 25 Februari 2020.

### III. Fungsi Pengawasan

#### 1. Pembentukan Panja

Komisi IV DPR RI telah memutuskan membentuk Panja Komisi IV DPR RI Tahun 2020, yaitu:

1. Panja Komisi IV DPR RI tentang Kelapa Sawit;
2. Panja Komisi IV DPR RI tentang Kebakaran Hutan dan Lahan; serta

3. Panja Komisi IV DPR RI tentang Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan.

Namun, pada Masa Persidangan II Komisi IV DPR RI **belum menetapkan Keanggotaan dan Pimpinan Panja** tersebut.

## 2. Kunjungan Kerja

### a. Kunjungan Kerja Masa Reses

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI pada Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 dilaksanakan ke:

#### 1) Provinsi Jawa Tengah

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 28 Februari s.d. 3 Maret 2020, dengan objek kunjungan:

- a) Meninjau Balai Pembenihan dan Budi Daya Ikan Air Tawar – Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (LPKIL) di Ambarawa.
- b) Pertemuan dengan petani tembakau, Bupati Temanggung, dan wakil masyarakat Kabupaten Temanggung.
- c) Pertemuan dengan petani bawang putih, petani kopi, dan seluruh *stakeholder* di Temanggung.
- d) Pertemuan dengan BUMN Klaster Pangan, PTPN IX, Perum Bulog, PT Pupuk Indonesia  *Holding Company*, Tim Taman Nasional Gunung Merbabu, dan Balai Inseminasi Buatan Ungaran di Kantor PTPN IX Semarang.

Permasalahan/aspirasi/masukan yang diperoleh dalam kunjungan tersebut adalah:

- a) Kualitas dan kuantitas air di LPKIL Ambarawa masih kurang untuk kebutuhan kolam, karena belum memiliki tandon air untuk sumber air artesis sebagai cadangan air saat musim kemarau. Disamping itu, perlu rehabilitasi sarana, antara lain: batas tepi pada beberapa kolam  *outdoor* terkikis, akses jalan, belum tersedia bak penampungan sampah, jaring hapa, dan beberapa alat yang rusak serta perlu peremajaan prasarana, antara lain: lampu penerangan jalan, mebelair untuk kegiatan magang, dan alat perkantoran.
- b) Terkait dengan dana bagi hasil (DBH) dari cukai hasil tembakau (CHT) yang dibagikan ke daerah sebesar 2%. Petani meminta agar dinaikkan menjadi 5% karena dana tersebut tidak mencukupi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tembakau.

APBN bantuan yang diberikan totalnya tidak lebih dari Rp1,7 miliar. Nilai tersebut tidak mencukupi sehingga petani berharap tahun depan anggaran pertembakauan di Kementerian Pertanian dapat ditingkatkan.

Importasi tembakau yang dimulai tahun 2010, rata-rata 125 ribu ton/tahun yang berasal dari China, Brazil, dll. Petani menyikapi importasi tersebut diatas ambang batas kewajaran (lebih dari 50%). Petani berharap Komisi IV DPR RI dapat memfasilitasi dengan Menteri Pertanian agar Permentan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Teknis Impor Tembakau dan Permendag Nomor 84 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Tembakau dapat melindungi sistem pertembakauan nasional.

Harapannya Permentan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Teknis Impor Tembakau dan Permendag Nomor 84 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Tembakau dapat segera dijalankan dan pembatasan importasi tembakau dapat menumbuhkembangkan investasi pertanian tembakau nasional.

- c) Kabupaten Temanggung dapat menghasilkan bibit bawang putih yang umumnya digunakan sendiri maupun diekspor ke wilayah lainnya. **Hambatannya**, bawang putih tidak bisa ditanam di 2 musim dikarenakan air yang masih terbatas sehingga membutuhkan alat *springkle*, pompa air, perpipaan, dll. Selain itu, juga terdapat permasalahan pupuk.

**Harapannya:** pupuk bersubsidi untuk petani bawang putih dan tembakau tidak dikurangi dan ditambah subsidi. Petani juga meminta dukungan pupuk organik.

Disamping itu, petani membutuhkan teknologi yang baru untuk meningkatkan mutu dan produksi bawang putih lokal karena masyarakat umumnya sering mengeluhkan bawang putih Temanggung lebih kecil dibandingkan dengan bawang putih impor, meminta Pemerintah mempertahankan harga bawang putih lokal agar tidak anjlok, dan membutuhkan alat *springkle* yang terhubung dengan sumber air.

- d) Petani kopi di Kabupaten Temanggung membutuhkan bantuan pupuk organik cair, subsidi pupuk organik cair, dan membutuhkan alat mutu untuk komoditas kopi (pengukuran kadar air).

Selain itu, terasering di daerah Posong Temanggung masih belum maksimal sehingga membutuhkan bantuan bibit kopi Arabika.

Tanaman kopi merupakan tanaman konservasi di Kabupaten Temanggung. Untuk itu, meminta agar pemberian bantuan bibit kopi atau tanaman lainnya yang mampu mengkonservasi lahan di wilayah Provinsi Jawa Tengah dilakukan secara maksimal (penyelamatan lingkungan dengan penanaman tanaman semusim dan tanaman tahunan).

Terkait dengan penyelamatan lingkungan (konservasi) diharapkan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian dapat memberikan bantuan tidak hanya bibit, namun juga perawatan pascapanen juga dipenuhi.

- e) Stok di Gudang Perum Bulog lebih dari cukup, sehingga untuk penyerapan gabah petani Perum Bulog meminta dukungan dari Komisi IV DPR RI. Perum Bulog tidak mampu menyerap jika penyalurannya tidak diberikan ruang.

Kesimpulan dan rekomendasi:

- a) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti hasil kunjungan kerja reses, seperti memberikan bantuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh balai pembenihan dan budi daya ikan air tawar, di bawah laboratorium pengujian kesehatan ikan dan lingkungan ambarawa (LPKIL) Dinas Provinsi Jawa Tengah, sehingga menghasilkan benih yang berkualitas unggul dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- b) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk memberikan dukungan bantuan sesuai dengan aspirasi yang diharapkan oleh petani Kabupaten Temanggung, baik berupa pipanisasi, pupuk bersubsidi, maupun bantuan pengadaan bibit komoditas pertanian.
- c) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mengkaji terkait dengan potensi budi daya sapi perah di Kabupaten Temanggung.
- d) Komisi IV DPR RI meminta untuk setiap kunjungan kerja **wajib** didampingi oleh Direksi mitra kerja.
- e) Komisi IV DPR RI akan membahas tindak lanjut *pilot project* pemanfaatan BUMDes dengan Kementerian Pertanian, PT Pupuk Indonesia  *Holding Company*, Perum Bulog, dan BUMN Klaster Pangan.

## 2) Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 1 s.d. 5 Maret 2020, dengan objek kunjungan:

- a) Meninjau lokasi budi daya Lobster di Kecamatan Jero Waru, Kabupaten Lombok Timur serta diskusi dengan Wakil Bupati Lombok Timur, Dinas terkait, dan masyarakat.
- b) Meninjau Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) di Sembalun serta diskusi dengan Wakil Bupati Lombok Timur, Kepala Balai TNGR, Dinas terkait, dan masyarakat.
- c) Meninjau lokasi pengembangan bawang putih di Kecamatan Sembalun serta diskusi dengan Wakil Bupati Lombok Timur, Dinas terkait, PT Pertani (Persero), dan Kelompok Tani binaan.
- d) Pertemuan dan Ramah Tamah dengan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, dihadiri oleh mitra Kerja Komisi IV (Kementan, KKP, & KLHK), Dinas terkait, mitra BUMN yang mempunyai operasional di Provinsi NTB.

- e) Meninjau Gudang Perum Bulog di Sweta, Kota Mataram.
- f) Meninjau Gudang PT Pupuk Indonesia HC di Cemare, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat.
- g) Meninjau Pabrik Pengolahan Benih PT Sang Hyang Seri (Persero) di Desa Selebung, Kecamatan Batu Kliang, Kabupaten Lombok Tengah.

Permasalahan/aspirasi/informasi/masukan yang diperoleh dalam kunjungan tersebut adalah:

- a) Beberapa permasalahan yang disampaikan pembudi daya lobster Lombok Timur adalah:
  - i. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengharapkan ke depan Nusa Tenggara Barat menjadi sentra budi daya lobster dan udang.
  - ii. Nelayan meminta agar dapat diberikan bantuan alat tangkap dan fasilitas budi daya.
  - iii. Ukuran berat di atas 200 gram per ekor yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 mengenai penangkapan dan/atau pengeluaran lobster dari Wilayah Negara Republik Indonesia sangat memberatkan nelayan, nelayan berharap ukuran 150 gram.
  - iv. Pembudi daya resah dengan adanya permainan harga oleh tengkulak.
  - v. Pembudi daya mengeluhkan harga lobster yang mencapai angka Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
  - vi. Pembudi daya berharap kepada Pemerintah agar ada jaminan harga lobster.
  - vii. Pembudi daya mengeluhkan mahalnnya biaya pakan.
  - viii. Pembudi daya lobster menolak ekspor benih lobster, karena apabila benih diekspor mereka khawatir akan kesulitan dalam memasarkan hasil budi daya.
- b) Permasalahan/aspirasi pada saat peninjauan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR):
  - i. Pada tahun 2017 pendaki mencapai 93 ribu orang, menurun sejak gempa tahun 2018.
  - ii. Pengelola TNGR mengeluhkan sampah yang masih menjadi masalah pada tahun 2017, sampah yang mampu diturunkan dari atas sekitar 13 ton sampah.
  - iii. Para porter merasa terganggu dengan adanya wacana pembangunan kereta gantung di TNGR.
  - iv. Perlu adanya perbaikan jalur pendakian sebelum dibuka kembali pendakian.

- v. Perlu memperhatikan keamanan dan kenyamanan para pekerja TNGR.
  - vi. Perlu memperhatikan kelestarian TNGR, karena sebelumnya terdapat 240 mata air saat ini tinggal 110 mata air.
- c) Permasalahan/informasi/masukan terkait pengembangan kawasan bawang putih di Kecamatan Sembalun, Lombok Timur, antara lain:
- i. Permodalan adalah kendala utama dikarenakan kemampuan finansial petani sangat terbatas. Modal yang dibutuhkan untuk budi daya bawang putih semakin meningkat terutama untuk pembelian benih, pupuk, dan pestisida yang semakin mahal. Oleh karena itu, bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) perlu dimaksimalkan khususnya untuk penangkar bawang putih.
  - ii. Belum adanya kemitraan dengan perusahaan atau dengan mitra lainnya sehingga produksi selama ini hanya diserap untuk pasar lokal atau pemenuhan kebutuhan benih.
  - iii. Fluktuasi harga yang sangat tinggi terutama pada saat panen raya dimana bawang putih impor masuk sehingga harga bisa turun sampai titik terendah (Rp3.000,00 - Rp4.000,00/kg basah) sehingga petani tidak balik modal.
  - iv. Kondisi gudang penyimpanan produksi yang kurang memadai. Selama ini petani menyimpan hasil panen di langit-langit rumah yang diberikan para-para atau bahkan hanya diletakkan di teras rumah.
  - v. Ada petani yang mendapat benih tidak sesuai dengan berita acara, benih diberikan setelah berita acara ditandatangani, serta ada yang mendapatkan benih tetapi tidak mendapatkan pupuk.
  - vi. Petani mengeluhkan realisasi program pada tahun 2018 tidak lebih dari 60% padahal bantuan sekitar Rp60 miliar lebih.
  - vii. Kesulitan petani terhadap program Pemerintah, dimana petani harus menyesuaikan dengan program tersebut sehingga tidak sesuai dengan musim tanam. Seharusnya program yang menyesuaikan dengan musim tanam petani, sehingga program Pemerintah bisa berhasil.
  - viii. Kelebihan importir yang memperoleh Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH), petani bisa menanam kapanpun sesuai musim tanam dan tidak terbatas.
  - ix. Bawang putih di Sembalun mirip dengan lumbu hijau dan lumbu kuning sehingga hanya seribuan ton yang disertifikasi, sisanya dibawa keluar kemudian diberi label di luar Lombok, kalau tidak dilabel tidak bisa diawasi karena itu masuk konsumsi.
  - x. Penangkar mengusulkan agar benih yang ditanam adalah benih unggul yang sudah tersertifikasi dan penangkar meminta agar proses sertifikasi dipermudah.

- xi. Wakil Bupati Lombok Timur meminta agar pemberian KUR kepada petani diberikan dalam jangka waktu satu tahun, tidak permusim tanam karena memberatkan petani. KUR permusim tanam akan memaksa petani untuk menjual hasil panen tidak sesuai dengan harga karena harus segera melunasi KUR, sementara petani masih sulit menjual hasil panen dikarenakan minimnya penyerapan pascapanen.
  - xii. Petani mengeluhkan adanya kewajiban melakukan *bundling* pembelian pupuk bersubsidi dengan non-subsidi.
- d) Pada saat kunjungan ke Gudang Bulog di Sweta Kota Mataram, diketahui terdapat lokasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) tepat bersebelahan dengan lokasi gudang, dimana bau yang berasal dari timbunan sampah sangat mengganggu dan dapat mempengaruhi kualitas beras yang disimpan di dalam gudang serta menimbulkan penyakit. Disampaikan oleh pihak Bulog, bahwa telah mengirimkan surat kepada Pemerintah Kota mengenai permasalahan tersebut agar TPS direlokasi, namun hingga saat kunjungan Komisi IV DPR RI belum mendapatkan respon positif. Perum Bulog menyampaikan bahwa apabila hingga surat yang terakhir tidak ditanggapi, maka pihak Perum Bulog akan memidanakan Pemerintah Kota Mataram.
- e) Pada saat meninjau Gudang Pupuk di Cemare, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat diperoleh informasi:
- i. Meskipun alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Lombok Barat mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, namun secara agregat untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami peningkatan sebanyak 5%.
  - ii. Hingga bulan Februari 2020, penyerapan pupuk bersubsidi mencapai angka 32%, yang mana apabila penyaluran menggunakan pola yang sama, maka persediaan pupuk bersubsidi pada bulan Juni 2020 akan habis.
  - iii. Upaya penambahan volume pupuk bersubsidi dapat dilakukan dengan menaikkan nilai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berdampak terhadap penghematan, dimana nilai penghematan tersebut dapat digunakan untuk penambahan volume pupuk bersubsidi.
  - iv. Salah satu upaya untuk antisipasinya adalah, pihak PIHC akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk melakukan realokasi atau penambahan.
  - v. PIHC telah menyediakan pupuk non-subsidi untuk mengantisipasi kurangnya pupuk bersubsidi dan untuk petani yang tidak termasuk ke dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
  - vi. Berkaitan dengan pelaksanaan Kartu Tani, dijelaskan bahwa program tersebut dalam pelaksanaannya sangat sulit

dilaksanakan, dikarenakan tidak semua lokasi memiliki jaringan internet yang baik. Akibatnya belum ada pembelian pupuk bersubsidi yang menggunakan Kartu Tani.

- f) Pada kunjungan ke Pabrik Pengolahan Benih PT Sang Hyang Seri (Persero) di Desa Selebung, Kecamatan Batu Klian, Kabupaten Lombok Tengah, Tim Komisi IV DPR RI mendapatkan informasi bahwa pabrik pengolahan ini memiliki kapasitas produksi 3 ton per jam, dimana jika pada saat musim panen beroperasi selama 10 jam, untuk mengolah jagung dan padi. Selain mesin, juga memiliki lantai jemur yang mampu menjemur hingga 60 ton. Saat ini PT SHS sedang mengejar produksi untuk e-katalog. Adapun pabrik ini dibangun tahun 2018 dan serah terima di tahun 2019.

Kesimpulan dan rekomendasi:

- a) Komisi IV DPR RI mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pembangunan dan pengembangan sektor pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan.
- b) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk meningkatkan sinkronisasi APBN dan APBD agar dalam penyusunan rencana kerja terintegrasi sesuai kebutuhan dari Pusat hingga Daerah.
- c) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah agar dalam pembangunan sektor pertanian, kelautan dan perikanan, serta lingkungan hidup dan kehutanan dikembangkan berdasarkan zona atau klusterisasi mengacu kepada komoditas/produk unggulan strategis setiap wilayah, dimana dalam pengembangannya dapat dimulai dengan *pilot project* (demplot).
- d) Komisi IV DPR RI mendukung upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi sentra lobster nasional, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
- e) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk bekerja sama dengan swasta maupun melibatkan investor antara lain dalam transfer teknologi, namun juga mengingatkan agar hubungan kerja sama yang terjadi harus saling menguntungkan dan tidak merugikan masyarakat, sehingga pembudi daya lobster lokal dapat menjadi 'tuan' di daerahnya sendiri.
- f) Komisi IV DPR RI meminta kepada BUMN untuk menyerap hasil perikanan maupun garam yang tidak terserap oleh pasar serta meminta kepada BKIPM untuk menjaga agar tidak terjadi penyelundupan.
- g) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar melakukan percepatan pembangunan kehutanan yang berbasis pada peran serta masyarakat menuju kesejahteraan yang berkeadilan.

- h) Komisi IV DPR RI meminta agar memperhatikan keseimbangan ekosistem dan tidak merusak lingkungan dalam pengembangan wisata di Taman Nasional Gunung Rinjani. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Pengelola Taman Nasional Gunung Rinjani untuk aktif melakukan komunikasi dengan masyarakat setempat dan pemerintah daerah.
- i) Komisi IV DPR RI meminta agar setiap temuan dan pelanggaran dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan bawang putih segera diselesaikan dan meminta agar tidak ada manipulasi data, antara lain data luas lahan, luas lahan wajib tanam, hingga data produksi bawang putih.
- j) Komisi IV DPR RI mendorong lahirnya penangkar-penangkar baru yang tersertifikasi, gudang-gudang milik swasta ataupun swadaya, penambahan infrastruktur irigasi, serta areal pertanaman yang terus bertambah dalam rangka pengembangan kawasan bawang putih guna memenuhi kebutuhan dalam negeri.
- k) Komisi IV DPR RI meminta Bulog untuk menyerap hasil panen petani bawang putih, dengan mengusulkan ujicoba penugasan kepada Bulog.
- l) Komisi IV DPR RI memintah Pemerintah Kota Mataram dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyelesaikan masalah pengolahan sampah yang berada di belakang Gudang Bulog Sweta karena bau yang ditimbulkan oleh tumpukan sampah sangat mengganggu dan dapat mempengaruhi kualitas beras yang disimpan di Gudang Bulog.
- m) Komisi IV DPR RI meminta agar Perum Bulog dapat menjaga ketersediaan pangan dengan harga yang stabil terutama untuk komoditas beras, minyak, gula, dan tepung terigu.
- n) Komisi IV DPR RI meminta perlunya pengawasan ketat dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi serta persediaan pupuk non subsidi sesuai dengan kebutuhan petani.
- o) Komisi IV DPR RI mendukung Pemerintah untuk menambah volume pupuk bersubsidi dalam rangka pemenuhan ketersediaan pupuk bagi petani.
- p) Komisi IV mengusulkan agar ke depan PT SHS tidak hanya mengelola padi namun juga jagung, antara lain jagung impor untuk pakan. Selain itu, Komisi IV DPR RI meminta agar PT SHS meningkatkan sinergitas antara penangkar dengan PT SHS, dengan melibatkan masyarakat di sekitar pabrik, yaitu di Selebung.
- q) Komisi IV DPR RI meminta kepada BUMN Pangan serta PIHC meningkatkan peran dan bersinergi dengan petani, nelayan, maupun petambak garam dalam rangka peningkatan produksi, penyerapan hasil pertanian, dan ketersediaan pangan untuk pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat.

- r) Komisi IV DPR RI menerima masukan dan saran dan akan mendorong program-program yang dapat mengembangkan sektor pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan, serta pangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

### 3) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 3 s.d. 7 Maret 2020, dengan objek kunjungan:

- a) Meninjau Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Kelas I Depati Amir, Pangkal Pinang.
- b) Meninjau kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di lokasi bekas tambang Desa Belilik, Kec. Namang, Kab. Bangka Tengah.
- c) Meninjau kampung integrasi sawit – sapi, kerja sama Puslitbangnak, BPTP, dan Dinas Pertanian Provinsi Kep. Bangka Belitung di Desa Sungai Selan, Kec. Sungai Selan, Kab. Bangka Tengah.
- d) Pertemuan dan Ramah Tamah dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, dihadiri oleh FORKOPIMDA Provinsi Bangka Belitung, Mitra Kementerian (Kementan, KLHK, KKP), Dinas terkait, serta mitra BUMN (Perum Bulog, PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Sang Hyang Seri, PT Pertani (Persero), PT Berdikari (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT Garam (Persero), dan Perum Perindo)).

Permasalahan/spirasi/masukan yang diperoleh dalam kunjungan kerja tersebut adalah:

- a) SKIPM:
  - (i) Perlunya anggaran untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana, baik laboratorium, kendaraan, maupun fasilitas 8P;
  - (ii) Adanya masukan dari Dinas Lingkungan Hidup, dimana perlu didesak pengesahan dampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS) untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - (iii) Adanya masukan dari pelaku usaha agar ijin penggunaan lahan bekas tambang timah dapat dipakai peruntukannya untuk tambak atau budi daya ikan; dan
  - (iv) Tantangan ke depan senjata biologis yang dapat merusak hasil sumber daya ikan akan terjadi, untuk itu dibutuhkan dukungan politis dari DPR RI adanya regulasi/undang-undang yang memperkuat peran karantina, baik hewan, ikan, maupun tumbuhan agar dapat memproteksi Indonesia.
- b) Kendala utama yang dihadapi oleh BPDAS-HL Baturusa Cerucuk dalam melaksanakan kegiatan RHL di lahan bekas tambang adalah sangat minimnya standar biaya pembuatan tanaman (mulai dari produksi bibit, penyiapan lahan, penanaman, sampai dengan

pemeliharaan tanaman), dimana hampir seluruhnya memiliki karakteristik lahan kritis yang tercemar.

- c) Kelompok tani di lokasi Program SISKA Sungai Selan:
  - (i) perlunya dukungan anggaran untuk memenuhi Program SISKA di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga kesejahteraan masyarakat pelaku usaha perkebunan kepala sawit dapat ditingkatkan;
  - (ii) adanya masukan dari masyarakat agar jumlah kelompok diperbanyak;
  - (iii) adanya permintaan taman penelitian pertanian (*Agricultural Technology Research Park*) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; serta
  - (iv) adanya tantangan ke depan yakni hasil produk dari SISKA dapat diterima oleh masyarakat, baik produk susu dan daging sapi maupun produk pupuk organik dan hasil ikutan lainnya.
- d) Gudang Bulog Selindung:
  - (i) perlunya dukungan politik untuk penguatan tugas dan fungsi Perum Bulog, yaitu sebagai *buffer*/penyangga kebutuhan pangan secara nasional;
  - (ii) adanya masukan terkait pemenuhan sumber daya manusia dan kualitas sarana prasarana di Gudang Bulog terutama di daerah-daerah; serta
  - (iii) perlu dukungan politik, mengingat adanya tantangan ke depan untuk membentuk Badan Pangan Nasional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- e) Gudang Pupuk PT Petrokima Gresik:
  - (i) perlunya dukungan politik agar penyaluran pupuk bersubsidi di lapangan lancar dan tidak mengalami kendala; serta
  - (ii) perlu adanya dukungan terkait standardisasi kualitas pupuk yang dihasilkan agar dapat bersaing dengan produk pupuk non BUMN lainnya.

Kesimpulan dan rekomendasi:

- a) Komisi IV DPR RI mendukung penguatan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya pada Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM).
- b) Komisi IV DPR RI meminta agar seluruh perangkat SDM BKIPM agar lebih waspada akan serangan penyakit, baik pada ikan segar maupun turunan dengan menerapkan amanah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
- c) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan kajian atas usulan penggunaan

lahan bekas tambang timah yang ditinggalkan untuk menjadi areal tambak budi daya ikan.

- d) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk kembali melakukan kajian dan proses tindak lanjut atas permohonan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kepulauan Bangka Belitung sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- e) Komisi IV DPR RI mendukung peningkatan anggaran kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di areal bekas tambang berupa peningkatan standar biaya pembuatan tanaman, mulai dari produksi bibit tanaman produktif, penyiapan lahan mekanis dan semi mekanis, penanaman, sampai dengan pemeliharaan tanaman.
- f) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan upaya peningkatan keberhasilan program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, terutama di areal yang memiliki karakteristik lahan kritis, dengan terus melakukan peningkatan pelibatan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan.
- g) Komisi IV DPR RI mendukung peningkatan anggaran Kementerian Pertanian, khususnya untuk Program Sistem Integrasi Sapi di Perkebunan Kelapa Sawit.
- h) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian untuk dapat menduplikasi Program Sistem Integrasi Sapi di Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi program unggulan yang dapat dilaksanakan di seluruh Indonesia.
- i) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian untuk melakukan upaya pembinaan sumber daya manusia serta pengembangan produk yang dihasilkan melalui Program Sistem Integrasi Sapi di Perkebunan Kelapa Sawit, dalam rangka lebih meningkatkan kesejahteraan para petani.
- j) Komisi IV DPR RI meminta Perum Bulog untuk menjamin ketersediaan pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- k) Komisi IV DPR RI mendukung Perum Bulog terkait penguatan tugas dan fungsi Perum Bulog melalui pembentukan Badan Pangan Nasional sesuai amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- l) Komisi IV DPR RI mendorong Perum Bulog untuk terus meningkatkan kualitas produk beras serta produk pangan lainnya dalam rangka memenuhi kualitas standar konsumsi pangan masyarakat. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta agar Perum Bulog secara bertahap dapat meningkatkan kualitas gudang milik Perum Bulog di seluruh Indonesia, dan secara paralel juga

meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dimilikinya.

- m) Komisi IV DPR RI meminta PT Pupuk Indonesia (Persero) dan khususnya PT Petrokimia Gresik untuk menjamin ketersediaan pupuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam rangka tercapainya swasembada pangan di Indonesia, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- n) Komisi IV DPR RI akan mendukung seluruh kegiatan PT Pupuk Indonesia (Persero) agar proses penyediaan pupuk di seluruh wilayah Indonesia dapat berjalan secara optimal, dalam rangka tercapainya swasembada pangan.

## **b. Kunjungan Kerja Spesifik**

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2019-2020, dilaksanakan ke:

### **1) Provinsi DKI Jakarta**

Kunjungan kerja spesifik terkait kasus impor sampah plastik ilegal di Pelabuhan Tanjung Priok, Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2020.

Dalam kunjungan tersebut diperoleh fakta dan informasi sebagai berikut:

- a) Telah diimpor kontainer berisi scrap plastik, yang berdasarkan dokumen manifest, diketahui bahwa sebanyak 1.078 kontainer adalah atas nama PT New Harvest International (PT NHI) dan sebanyak 63 kontainer adalah atas nama PT Advance Recycle Teknologi (PT ART).
- b) Dari beberapa kontainer yang dibuka pada saat dilakukannya Sidak, terlihat secara kasat mata bahwa kontainer berisi sampah plastik, dengan kondisi kotor (tidak berwarna putih bersih) dan tidak homogen.
- c) Selanjutnya, pada saat dilakukan klarifikasi, petugas PT Surveyor Indonesia dan Petugas Perusahaan Pengimpor menyatakan bahwa isi container adalah bahan baku, bukan sampah.

Kesimpulan dan rekomendasi:

- a) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk berkoordinasi dengan Dirjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan untuk segera melakukan *re-export* atas seluruh kontainer yang terbukti berisi sampah plastik ilegal serta melakukan proses penegakan hukum bagi perusahaan importir sampah plastik ilegal.
- b) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan untuk melakukan review

KSO PT Sucofindo (Persero) - PT Surveyor Indonesia (Persero) selaku pelaksana tugas verifikasi atau penelusuran teknis impor (VPTI) atas produk impor bahan baku plastik ke Indonesia, mengingat permasalahan yang terjadi dalam impor sampah plastik yang bukan hanya merugikan negara akibat pencemaran yang terjadi, namun juga kerugian yang dialami oleh pelaku usaha impor bahan baku industri plastik di Indonesia.

- c) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Perdagangan untuk melakukan review atas peraturan perundangan terkait impor bahan baku sampah untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri plastik dan kertas di Indonesia.
- d) Komisi IV DPR RI akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang menghadirkan seluruh importir bahan baku industri plastik dan kertas, terutama pelaku impor sampah plastik dan kertas di Indonesia untuk menindaklanjuti hasil kunjungan.
- e) Komisi IV DPR RI akan melaksanakan Rapat Kerja yang menghadirkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Luar Negeri untuk menindaklanjuti hasil kunjungan.

## 2) Provinsi Sumatera Selatan

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI dilaksanakan di Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 30 Januari s.d. 1 Februari 2020.

Objek kunjungan kerja spesifik adalah melakukan pertemuan dengan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas dan FORKOPIMDA, pertemuan dengan pembudi daya ikan, dan melakukan penyerahan bantuan benih ikan ataupun panen ikan di lokasi yakni Desa E Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kab. Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.

Aspirasi yang diperoleh dalam kunjungan tersebut adalah:

- a) Mohon dukungan anggaran khususnya terhadap pembangunan Pusat Pembenihan Ikan Nasional di Kabupaten Musi Rawas yang direncanakan sebagai *broodstock center* guna menyuplai benih ikan ke seluruh wilayah Sumatera, dimana pemerintah daerah telah menghibahkan lahan sekitar 41 hektar kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b) Dukungan pemerintah dalam penganggaran kepada pembudi daya ikan agar dapat meningkatkan dan mengembangkan produksinya secara mandiri oleh masyarakat Kabupaten Musi Rawas dengan menerapkan sistem waktu panen dari yang biasanya 6 bulan menjadi 3 bulan.

Kesimpulan dan rekomendasi:

- o) Komisi IV DPR RI sepakat dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk dapat menganggarkan segera pembangunan Pusat

Pembenihan Ikan Nasional di Kabupaten Musi Rawas sebagai *Broodstock Center* guna meningkatkan produktivitas pertumbuhan perekonomian dan pendapatan masyarakat serta menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat sudah 6 tahun lalu ditetapkan namun sampai saat ini belum dibangun, dengan alokasi anggaran sekitar Rp200 miliar dengan harapan dalam kurun waktu maksimal 5 tahun sudah selesai.

- p) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan agar mendukung dan mendorong masyarakat pembudi daya ikan Kabupaten Musi Rawas untuk dapat mengeksplor hasil budi daya ikan yang dikemas dalam bentuk fillet.

### 3) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI dilaksanakan di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D. I. Yogyakarta tanggal 30 Januari s.d. 1 Februari 2020.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV DPR RI melakukan pertemuan dan diskusi dengan Bupati Gunungkidul dan jajarannya serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendapatkan gambaran mengenai kasus antraks dan upaya penanganan yang telah dilakukan serta penjangkaran aspirasi seluruh *stakeholder*.

Temuan hasil kunjungan kerja sepesifik terdapat hewan ternak yang positif antraks hanya 6 ekor di dusun Ngrejek Wetan, Gombang, Ponjong, dan Dusun Janglot, Pucanganom, Rongkop.

Aspirasi yang diperoleh dalam kunjungan tersebut adalah:

- a) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memerlukan sarana Rumah Potong Hewan (RPH) serta memerlukan tambahan anggaran, antara lain untuk saluran air dan irigasi. Selain itu, membutuhkan dukungan untuk Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terutama kepada peternak, pedagang, dan penjagal daging ternak sebagai bagian dari *public awareness* penyakit antraks yang bersifat zoonotik (menular dari hewan ke manusia);
- b) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengharapkan dukungan dari Komisi IV DPR RI agar Kabupaten Gunungkidul tetap menjadi gudang ternak, terutama untuk Provinsi D. I. Yogyakarta.
- c) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menyampaikan bahwa penyakit antraks yang terjadi beserta pemberitaan di media massa, meresahkan serta berdampak terhadap sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat Gunungkidul.

Kesimpulan dan rekomendasi:

- a) Komisi IV DPR RI mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam menangani dan mengendalikan penyakit antraks dengan melakukan lokalisir melalui

pelarangan lalu lintas hewan ternak ruminansia (kambing dan sapi) dari dan ke Kabupaten Gunungkidul secara bersama-sama dengan Masyarakat, TNI, dan Polri. Selain itu, Komisi IV DPR RI juga mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam hal penanganan terhadap masyarakat yang tertular penyakit antraks.

- b) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar mengalokasikan anggaran untuk memberikan penggantian berupa hewan ternak kepada peternak yang terdampak penyakit antraks.
- c) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mengalokasikan penambahan anggaran berupa vaksin dan obat-obatan hewan. Selanjutnya, kepada Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan untuk selalu menyediakan antibiotik dan vaksin untuk masyarakat, terkait upaya penanganan dan pengendalian penyakit antraks yang menulari masyarakat.
- d) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk melakukan studi kelayakan sebelum melakukan pengajuan DAK terkait pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH).
- e) Komisi IV DPR RI mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul agar membentuk dinas yang khusus menangani sektor peternakan.
- f) Komisi IV DPR RI meminta Balai Besar Veteriner untuk melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi secara periodik kepada masyarakat mengenai penyakit hewan ternak terutama yang bersifat zoonotik, jangan hanya ketika terjadi outbreak saja.

#### **4) Provinsi Jawa Timur**

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto tanggal 31 Januari s.d. 2 Februari 2020.

Dalam kunjungan tersebut, Tim Komisi IV DPR RI melakukan pertemuan dengan masyarakat Desa Tropodo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, kunjungan ke Lokasi Pengolahan Sampah PT Pakerin di Desa Bangun, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, dan pertemuan dengan Bupati Mojokerto

Dari hasil pertemuan dan kunjungan lapangan diperoleh beberapa informasi, diantaranya:

- a) Desa Tropodo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo merupakan sentra industri pembuatan tahu, yang berdasarkan informasi yang diperoleh dalam beberapa waktu terakhir, hampir seluruh pabrik tahu di desa ini menggunakan bahan bakar sampah plastik sisa ekspor pabrik kertas di beberapa kota di Jawa Timur.

- b) Seluruh pabrik di sentra industri pembuatan tahu di Desa Tropodo telah mengganti bahan bakar yang digunakan dalam pembuatan dan penggorengan tahu dengan bahan bakar pengganti yang sesuai dengan alat produksi, yaitu *wood pallet* atau palet kayu (merupakan hasil olahan limbah kayu yang diklaim berfungsi sebagai energi alternatif yang ramah lingkungan dengan kadar co2 yang rendah, sehingga menghasilkan pembakaran yang sempurna).
- c) Sesuai dengan Deklarasi Stop Penggunaan Bahan Bakar Plastik tanggal 26 November 2019 yang dicanangkan pada oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama produsen tahu Desa Tropodo, Kecamatan Krian, beserta seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Daerah (termasuk juga Pemerintah Provinsi) telah berkomitmen untuk mendorong agar PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. membantu produsen tahu di Desa Tropodo untuk melaksanakan konversi bahan baku pabrik tahu.
- d) Tempat Pengumpulan Sampah Sementara (TPS) merupakan wilayah pemukiman warga Desa Bangun, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto yang dijadikan tempat pemilahan sampah sisa bahan baku kertas bekas yang diimpor oleh PT Pakerin.
- e) Sampah sisa bahan baku kertas bekas PT Pakerin dengan volume rata-rata 56 ton/hari, dijadikan CSR bagi 650 kepala keluarga (KK) di Desa Bangun, yang melalui pekerjaan pemilahan sampah yang dilakukan, dapat memberikan penghasilan sebesar ± Rp200.000,00 per KK.
- f) Selain sisa bahan baku kertas bekas yang dipilah oleh warga di Desa Bangun dan diketahui yang mengandung limbah B3, PT Pakerin juga menghasilkan limbah B3 berupa residu yang sangat berbahaya bagi lingkungan.
- g) Permasalahan sampah di Kabupaten Mojokerto, terutama di Desa Bangun, Kecamatan Pungging merupakan masalah yang sudah lama terjadi dan perlu mendapatkan perhatian untuk langkah kongkrit upaya percepatan penyelesaian permasalahan tersebut.
- h) Sumber mata pencaharian utama penduduk yang berasal dari kegiatan pemilahan sampah perlu menjadi pertimbangan, baik dari segi kebiasaan/pola mencari nafkah maupun jumlah pendapatan yang dihasilkan, disamping pertimbangan kesehatan lingkungan yang harus memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- i) Program pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan sampah plastik dan kertas untuk pemenuhan bahan baku industri dalam negeri memerlukan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik APBD Kabupaten maupun APBD Provinsi serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Mojokerto

berkomitmen bahwa dalam waktu dekat akan menyiapkan revisi anggaran melalui APBD-Perubahan 2020 untuk pembangunan Tempat Pengumpulan Sampah Sementara (TPS) di Kabupaten Mojokerto.

Kesimpulan dan rekomendasi:

- a) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar para pemangku kepentingan serta pihak swasta/BUMN/BUMD membantu produsen tahu di Desa Tropodo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo dalam mencari alternatif bahan bakar dan energi yang ramah lingkungan, dalam rangka mendukung pengembangan usaha produksi tahu yang saat ini telah berjalan.
- b) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar melakukan konsultasi dan koordinasi dengan kementerian terkait, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menindaklanjuti hasil kunjungan kerja spesifik ini.
- c) Komisi IV DPR RI mendukung peningkatan anggaran pemerintah, berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik APBD Kabupaten maupun APBD Provinsi serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dalam rangka pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan sampah plastik dan kertas untuk pemenuhan bahan baku industri dalam negeri.
- d) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus melakukan proses penegakan hukum bagi perusahaan importir bahan baku sampah kertas bekas yang terdampak limbah B3, mengingat dampak kerusakan lingkungan serta kerugian negara atas kegiatan impor bahan baku kertas ilegal tersebut.
- e) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar dapat berkoordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan sampah plastik dan kertas untuk bahan baku industri, yang dapat menggantikan sumber bahan baku yang berasal dari impor sampah.
- f) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Perdagangan untuk melakukan review atas peraturan perundangan terkait impor bahan baku sampah untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri plastik dan kertas di Indonesia.

## 5) Provinsi Kepulauan Riau

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI dilaksanakan di Kota Batam pada tanggal 20 s.d. 22 Februari 2020.

Dalam Kunjungan Kerja Spesifik tersebut, Komisi IV DPR RI melakukan peninjauan harga bahan pangan di Pasar Toss 3000 Kota Batam, peninjauan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Kota Batam, dan melakukan peninjauan alih fungsi hutan lindung Sei Hulu Lanjai Kel. Batu Besar, Kec. Nongsa Kota Batam.

Permasalahan yang ditemukan dalam peninjauan lapangan tersebut adalah:

- a) Terdapat beberapa komoditas pangan dengan harga per kilogram yang masih tinggi yaitu, Cabe Merah Kriting Rp35.000,00, Cabe Merah Kriting Jogja Rp40.000,00, Cabe Hijau Kriting Rp28.000,00, Caber Rawit Merah (Rawit Setan) Rp75.000,00, Cabe Rawit Hijau Rp36.000,00, Bawang Putih Bonggol Rp35.000,00, Bawang Merah Rp28.000,00, Bawang Bombay Merah India Rp16.000,00, Bawang Bombay Rp15.000,00, dan Wortel Rp11.000,00;
- b) Dermaga Pangkalan PSDKP Batam:
  - i. Pangkalan PSDKP Batam saat ini dipenuhi oleh kapal *illegal fishing* yang masih menjalani upaya hukum banding dan kasasi dan kapal titipan dari kejaksaan yang telah selesai kasusnya;
  - ii. Keterbatasan kapasitas rumah penampungan sementara ABK non justitia pada saat tertangkapnya kapal illegal fishing di adhoc;
  - iii. Kesejahteraan bagi awak kapal/kru kapal pengawas masih sangat minim;
  - iv. Kapal pengawas atau armada sudah lama beroperasi serta persenjataannya yang sudah tidak layak pakai untuk kondisi terdesak atau tertentu di lapangan (on combat), maka diperlukan pembelian ataupun pengadaan kapal/armada pengawas serta sumber daya pendukungnya (senjata dan amunisi); dan
  - v. Penggunaan teknologi masih minim perlu ditingkatkan, baik teknologinya maupun sumber daya manusia yang menggunakannya.
- c) Alih fungsi hutan lindung Sei Hulu Lanjai Kel. Batu Besar, Kec. Nongsa Kota Batam:

Komisi IV DPR RI melihat kondisi hutan lindung yang sudah berubah fungsi, penuh dengan aktivitas pembangunan perumahan dan ruko. Dari kondisi tersebut, Komisi IV DPR RI menyimpulkan bahwa:

  - i. Komisi IV DPR RI menilai bahwa ini sudah dalam katagori pelanggaran hukum dan akan menyegel seluruh alat berat yang ada seperti 3 ekskavator dan 7 truck berukuran besar;

- ii. Komisi IV DPR RI meminta kepada Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindak secara tegas pelanggar berdasarkan undang-undang yang ada.

Komisi IV DPR RI bersama dengan Dirjen Gakkum juga mengamankan salah satu petinggi perusahaan dan sudah mengantongi nama-nama perusahaan, di antaranya adalah PT Kayla Alam Sentosa (PT KAS), PT Alif Mulia Jaya Batam (PT AMJB), dan PT Prima Makmur Batam (PT PMB).

Kesimpulan dan rekomendasi:

- a) Komisi IV DPR RI mendukung peningkatan anggaran secara umum di Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk tahun 2021;
- b) Komisi IV DPR RI mendorong anggaran yang digunakan oleh PSDKP saat ini lebih kepada kesejahteraan awak kapal pengawas;
- c) Komisi IV DPR RI mendorong Dirjen PSDKP untuk terus meningkatkan kuantitas armada kapal pengawas, hari layar, serta penggunaan teknologi dalam menjalankan tupoksinya;
- d) Komisi IV DPR RI meminta Dirjen Gakkum untuk menindak tegas dan menegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai sesuai perundangan yang berlaku; dan
- e) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk menjaga stabilitas dan ketersediaan pasokan pangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan kepada masyarakat. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan melakukan peninjauan ke pasar pada saat Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri.

## 6) Provinsi Jambi

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI dilaksanakan tanggal 30 Januari s.d. 1 Februari 2020.

Dalam Kunjungan Kerja Spesifik tersebut, Komisi IV DPR RI melakukan pertemuan dengan masyarakat terdampak pencemaran lingkungan di Desa Kelagian, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi terkait pencemaran limbah yang diduga dilakukan oleh PT Lontar Papyrus, peninjauan lapangan ke Sungai Pengabuan di Desa Kelagian yang diduga terkena limbah pabrik, serta meninjau stok beras Perum Bulog di gudang Pasir Putih Jambi.

Permasalahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang ditemukan dalam kunjungan tersebut adalah:

- a) Sebelum adanya *PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industry*, mata pencaharian adalah penangkap ikan air tawar (ikan baung dan udang) dan berkebun di perkebunan karet.
- b) Selama 10 tahun terakhir, jumlah populasi ikan (masyarakat sudah 3 bulan tidak mendapatkan ikan) yang ada di Sungai Pengabuan di

Desa Kelagian, Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi semakin sedikit, sehingga masyarakat beralih profesi menjadi petani.

- c) Sungai Pengabuan di Desa Kelagian, Tanjung Jabung Barat, Jambi kondisinya memang bersih karena menggunakan tawas, namun jumlah ikannya semakin menurun.
- d) Selain diduga adanya pencemaran, di kawasan tersebut juga terjadi konflik kepemilikan lahan yang dianggap perusahaan merupakan lahan konsesi.
- e) DPRD Tanjung Jabung Barat telah melakukan diskusi dengan perusahaan selama 3 bulan (bulan Maret 2019) dan meminta perusahaan agar menyelesaikan permasalahan MOU pembelian lahan, jika tidak maka lahan tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat Desa Kelagian.
- f) Harapan: Sungai Pengabuan di Desa Kelagian, Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi agar tidak diberi tawas dan masyarakat diberikan mata pencaharian, yaitu dengan pembukaan lahan yang digunakan untuk bertani.

Kesimpulan dan rekomendasi:

- a) Komisi IV DPR RI meminta kepada setiap industri agar tetap memperhatikan perlindungan lingkungan sekitarnya.
- b) Komisi IV DPR RI akan mengundang perusahaan, unsur pimpinan Provinsi Jambi (termasuk dinas lingkungan hidup), dan perwakilan masyarakat dalam Rapat Dengar Pendapat bersama dengan Pemerintah.
- c) Komisi IV DPR RI menyarankan kepada perusahaan agar dapat memberikan mata pencaharian 50 kepala keluarga yang terkena dampak pencemaran lingkungan, dengan memberikan lapangan pekerjaan di kawasan industri.
- d) Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Pertanian untuk mengembangkan diversifikasi mata pencaharian petani sesuai dengan *agrological zones*.
- e) Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum), Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten untuk menyelesaikan pencemaran lingkungan.
- f) Komisi IV DPR RI meminta perusahaan untuk memperhatikan masyarakat Desa Kelagian dengan lebih memanfaatkan potensi perikanan air tawar sehingga konflik dapat terselesaikan.
- g) Komisi IV DPR RI mendukung aksi sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat selama 3 bulan ke depan.
- h) Komisi IV DPR RI meminta Dinas Lingkungan Hidup harus berperan aktif dalam memberikan informasi yang jujur dan akurat sehingga Pemerintah Pusat dapat bekerja dengan berkesinambungan.

- i) Komisi IV DPR RI juga meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk aktif mendukung masyarakat yang kehilangan mata pencaharian sebagai penangkap ikan di Desa Kelagian akibat permasalahan pencemaran lingkungan.

Permasalahan dan informasi di bidang Bulog yang diperoleh dalam kunjungan tersebut adalah:

- a) Program BPNT di provinsi Jambi lebih dari 60% telah menggunakan beras dari Perum Bulog.
- b) Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah defisit beras sehingga sebagian berasnya beraal dari Pulau Jawa (Cirebon).
- c) Sebagian beras yang ada di gudang merupakan beras lokal dan impor dari Thailand (impor tahun 2018).

Kesimpulan dan rekomendasi:

- a) Komisi IV DPR RI mendukung Perum Bulog untuk memperbaiki teknologi sehingga kualitas beras dapat lebih terjaga.
- b) Komisi IV DPR RI mendukung agar beras untuk program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sepenuhnya berasal dari Perum Bulog.

## 7) Provinsi Jawa Timur

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI dilaksanakan pada tanggal 20 s.d. 22 Februari 2020.

Dalam Kunjungan Kerja Spesifik tersebut, Komisi IV DPR RI melakukan peninjauan infrastruktur sarana dan prasarana yang ada di Pelabuhan Perikanan Muncar, berdialog secara langsung dengan pemerintah daerah, instansi dan *stakeholder* terkait, menyerahkan bantuan, antara lain: sertifikat tanah nelayan, asuransi nelayan, klaim asuransi kematian nelayan, bantuan pinjaman permodalan dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) dan KUR Mandiri.

Selain itu, Komisi IV DPR RI berdialog secara langsung mengenai permasalahan kegiatan penambangan emas di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggrahan, Kabupaten Banyuwangi, baik dari aspek pemenuhan izin usaha, pelaksanaan kegiatan operasional penambangan emas oleh perusahaan, pemenuhan kewajiban lingkungan dan sosial serta aspirasi masyarakat di sekitar lokasi kegiatan penambangan disamping informasi dari instansi terkait berwenang mengenai pemenuhan kewajiban oleh pelaksana kegiatan penambangan emas, sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aspirasi dan informasi yang diperoleh dalam kunjungan tersebut adalah:

Bidang Kelautan dan Perikanan:

- f) Nelayan meminta kepada Pemerintah agar Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai larangan penangkapan benur ikan dapat di cabut, karena nelayan pendapatannya menurun drastis

dan dampaknya tidak dapat menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.

- g) Nelayan meminta kepada Pemerintah untuk memberikan kemudahan akses perijinan dari peraturan menteri atau juknis/juklak mengenai syarat-syarat penerima bantuan pemerintah (BP) agar tidak harus berbadan hukum Kementerian Hukum dan HAM, melainkan cukup desa/kecamatan/dinas terkait saja.
- h) Nelayan meminta kepada Pemerintah untuk diberikan kemudahan akses BP, yakni jenis rumpon ikan.
- i) Nelayan meminta kepada Pemerintah untuk dibangun kolam labuh di sekitar Pelabuhan Perikanan Muncar agar kapal nelayan kecil dapat mendaratkan ikannya dengan mudah.
- j) Nelayan meminta kepada Pemerintah untuk menegur/memberikan sanksi kepada Asuransi Jasindo karena selama ini proses klaim memakan waktu yang lama sehingga ke depan proses pengajuan klaim nelayan dapat cepat.
- k) Nelayan meminta kepada Pemerintah untuk dapat dihadirkan gerai perijinan dan gerai bantuan pinjaman permodalan dari LPMUKP di Pelabuhan Perikanan Muncar.
- l) Nelayan meminta kepada Pemerintah untuk menindak tegas oknum nelayan yang menggunakan bahan peledak dalam menangkap ikan, seperti potasium.
- m) Nelayan meminta kepada Pemerintah untuk menindak tegas pelaku aktivitas penambangan emas yang mencemari lingkungan laut di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggrahan Kabupaten Banyuwangi.
- n) Masyarakat memohon ke Pemerintah untuk diberikan legalitas mengelola wisata hutan *mangrove*, mengingat sampai saat ini masih ada kendala perijinan.
- o) Masyarakat meminta kepada Pemerintah Pusat c.q. Kementerian LHK untuk membantu benih pohon agar ditanam di sekitar Pelabuhan Perikanan Muncar.

Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

- a) PT Bumi Suksesindo (PT BSI) merupakan perusahaan pertambangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/547/KEP/429.011/2012 tanggal 9 Juli 2012, PT BSI telah memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) seluas 4.998 ha, yang juga telah melalui persetujuan atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Nomor P2T/5/17.05/01/III/2014 yang diterbitkan pada 3 Maret 2014. Selanjutnya PT BSI memperoleh persetujuan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dengan luas areal 194.72 hektar dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, dan terakhir

PT BSI memperoleh persetujuan IPPKH atas sisa areal seluas 794 hektar melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 18/1/IPPKH/PMDN/2016.

- b) Areal kerja PT BSI terletak di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dengan kegiatan utama saat ini terfokus pada unit bisnis produksi emas dan tembaga di Tujuh Bukit *Operation* atau yang lebih dikenal dengan sebutan Tumpang Pitu. Kualitas sumber daya mineral pada Tujuh Bukit *Operation* diakui negara sebagai aset dengan nilai sangat strategis. PT BSI kemudian ditetapkan sebagai Obyek Vital Nasional (Obvitnas) oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Surat Keputusan No. 651/K/30/MEM/2016 tanggal 26 Februari 2016.
- c) Selain PT BSI, Anak Perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk. yang memperoleh izin usaha pertambangan di Kabupaten Banyuwangi adalah PT Damai Suksesindo (PT DSI), yang juga merupakan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur atas nama Gubernur Jawa Timur Nomor P2T/83/15.01/V/2018 tanggal 17 Mei 2018, PT DSI telah memiliki Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Emas dan Mineral Pengikutnya (IUP Eksplorasi) seluas 6.558,46 hektar. Selanjutnya melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.659/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2019 tanggal 30 Agustus 2019, PT DSI memperoleh persetujuan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk Kegiatan Eksplorasi dengan luas areal 1.263,4796 hektar.

Kesimpulan dan rekomendasi:

- f) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti dan mengkaji aspirasi masyarakat dan nelayan Pelabuhan Perikanan Muncar Banyuwangi, seperti:
  - i. Nelayan meminta agar larangan penangkapan benur ikan dapat dicabut.
  - ii. Nelayan meminta syarat-syarat peraturan menteri atau juknis/juklak mengenai penerima bantuan pemerintah (BP) cukup desa/kecamatan/dinas terkait dan tidak harus berbadan hukum Kementerian Hukum dan HAM.
  - iii. Nelayan meminta diberikan kemudahan akses BP yakni jenis rumpun ikan.
  - iv. Nelayan meminta dibangun kolam labuh di sekitar Pelabuhan Perikanan Muncar agar mendaratkan ikannya mudah.
  - v. Nelayan meminta Asuransi Jasindo untuk memproses pengajuan klaim nelayan dapat dipercepat.

- vi. Nelayan meminta dihadirkan gerai perijinan dan gerai bantuan pinjaman permodalan dari LPMUKP di Pelabuhan Perikanan Muncar.
  - vii. Nelayan meminta untuk oknum nelayan yang menggunakan bahan peledak dalam menangkap ikan ditindak tegas.
  - viii. Nelayan meminta penindakan tegas pelaku aktivitas penambangan emas yang mencemari lingkungan laut di Desa Sumberagung, Kec. Pesanggrahan Kab. Banyuwangi.
  - ix. Masyarakat memohon diberikan legalitas mengelola wisata hutan mangrove, mengingat sampai saat ini masih ada kendala perijinan.
  - x. Masyarakat meminta kepada Pemerintah Pusat c.q. Kementerian LHK untuk membantu benih pohon agar ditanam di sekitar Pelabuhan Perikanan Muncar.
- g) Komisi IV DPR RI meminta agar PT Bumi Suksesindo dan PT Damai Suksesindo secara bertahap dapat segera memenuhi aspirasi masyarakat Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggrahan terkait program *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk perbaikan infrastruktur jalan, sarana kesehatan, pendidikan, dan sarana air bersih.
  - h) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus melakukan monitoring dan evaluasi atas seluruh kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PT Bumi Suksesindo dan PT Damai Suksesindo selaku Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), termasuk di dalamnya pelaksanaan kewajiban lingkungan dan kewajiban sosial melalui program CSR serta reklamasi areal pertambangan emas.

### **3. Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan Rapat Dengar Pendapat Umum**

Pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 Komisi IV DPR RI melaksanakan rapat:

#### **a. Rapat Kerja**

-

#### **b. Rapat Dengar Pendapat/Rapat Dengar Pendapat Umum**

- f. Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Ketua Umum Perkumpulan Pelaku Usaha Bawang dan Sayuran Umbi Indonesia (PUSBARINDO); Ketua Umum Asosiasi Hortikultura Nasional; dan Ketua Umum Forum Komunikasi Pengusaha & Pedagang Pangan (FKP3) tanggal 20 Januari 2020, dengan agenda membahas: Evaluasi Kebijakan Impor dan Swasembada Produk Benih Bawang Putih dan Lain-lain, menyimpulkan bahwa Komisi IV DPR RI menerima masukan dari PUSBARINDO, Asosiasi Hortikultura Nasional, serta Forum Komunikasi Pengusaha & Pedagang

Pangan (FKP3) mengenai Evaluasi Kebijakan Impor dan Swasembada Produk Benih Bawang Putih. Selanjutnya masukan tersebut akan dilakukan kajian oleh Tenaga Ahli Komisi IV DPR RI dan akan digunakan sebagai bahan Komisi IV DPR RI dalam rapat-rapat dengan Kementerian Pertanian.

- g. Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (Persero), Direktur Utama PT Pertani (Persero), Direktur Utama PT Berdikari (Persero), Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia, Direktur Utama PT Garam (Persero) dan Direktur Utama PT Perikanan Nusantara (Persero) tanggal 21 Januari 2020 dengan agenda membahas: Strategi dan Kebijakan dalam Mendukung Pengembangan Sektor Pertanian serta Kelautan dan Perikanan dan Lain-lain, memutuskan:
- 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan dari PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero), PT Pertani (Persero), PT Berdikari (Persero), Perum Perikanan Indonesia, PT Garam (Persero), dan PT Perikanan Nusantara (Persero) terkait dengan Strategi dan Kebijakan dalam Mendukung Pengembangan Sektor Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Nasional.
  - 2) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk melakukan penguatan dan meningkatkan peranan BUMN Pertanian sesuai dengan kompetensi intinya dalam menunjang pembangunan pertanian yang berkesinambungan dan bermanfaat bagi petani, terutama dalam penyediaan sarana prasarana pertanian, seperti dalam penyediaan benih atau bibit unggul yang dibutuhkan petani.
  - 3) Komisi IV DPR RI meminta BUMN Pertanian serta BUMN Kelautan dan Perikanan untuk melakukan sinkronisasi dan meningkatkan sinergitas dalam mendukung peningkatan ekspor pangan, menjamin stabilitas harga, dan ketersediaan pasokan pangan melalui penguatan manajemen rantai pasok dan penataan internal, baik finansial maupun operasional.
  - 4) Komisi IV DPR RI meminta BUMN Pertanian serta BUMN Kelautan dan Perikanan untuk melakukan koordinasi dengan lintas kementerian/lembaga agar menerapkan hasil penelitian para ahli di bidang pertanian, kelautan dan perikanan guna memenuhi kebutuhan pangan nasional.
  - 5) Komisi IV DPR RI menerima usulan dari PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Pertani (Persero) agar Pemerintah mengkaji kembali program subsidi benih pertanian dalam rangka memenuhi ketersediaan benih dan ketersediaan pangan Nasional. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan melakukan pembahasan mendalam dengan mitra kerja Kementerian Pertanian.
  - 6) Komisi IV DPR RI meminta PT Berdikari (Persero) untuk menyederhanakan lini usahanya dan fokus terhadap penyediaan

komoditas pangan protein dan bahan baku pendukung produksi peternakan.

- 7) Komisi IV DPR RI mendorong pembukaan unit pengembangan baru oleh Perum Perikanan Indonesia, PT Perikanan Nusantara (Persero) dan PT Garam (Persero) di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan dalam rangka percepatan ekspansi, ekstensifikasi, revitalisasi, diversifikasi, inovasi teknologi (4.0), dan digitalisasi serta optimalisasi sektor kelautan perikanan.
  - 8) Komisi IV DPR RI mendorong Perum Perikanan Indonesia, PT Perikanan Nusantara (Persero), dan PT Garam (Persero) untuk menjalankan pola kemitraan dengan Pelaku Utama Kelautan-Perikanan (nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah dan pemasar hasil perikanan) yang berbasis fasilitasi lembaga keuangan dalam rangka menjadi perusahaan perikanan yang unggul, andal, dan kuat demi mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
  - 9) Komisi IV DPR RI mendorong Perum Perikanan Indonesia untuk dapat mengelola usaha tambak labuh di setiap pelabuhan perikanan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013.
  - 10) Komisi IV DPR RI mendorong Perum Perikanan Indonesia dan PT Perikanan Nusantara (Persero) untuk dapat mengoptimalkan operasi kapal/armada penangkapan dan angkut ikan, guna mendukung peningkatan produktivitas penangkapan ikan di wilayah potensi perikanan seluruh Indonesia.
  - 11) Komisi IV DPR RI mendorong PT Garam (Persero) dalam pengaturan stok garam nasional dan stabilisasi harga garam, serta mendorong bekerja sama dengan lembaga lain, khususnya importir untuk wajib menyerap produk garam dari PT Garam (Persero) guna memberikan perlindungan terhadap petambak garam rakyat sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
- h. Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, serta Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian; Deputi II Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Direktur Utama PT Pupuk Indonesia  *Holding Company*; dan Ketua Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) tanggal 27 Januari 2020 dengan agenda melanjutkan Rapat Dengar Pendapat tanggal 12 Desember 2019 membahas: Pelaksanaan Kebijakan Pupuk Subsidi dan Ketersediaan Pupuk Bersubsidi dalam Menghadapi Musim Tanam; Evaluasi Pelaksanaan Program Kartu Tani; dan Lain-lain, memutuskan:
- a) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah segera mengeluarkan validasi data baku luas sawah yang akan digunakan sebagai acuan jumlah kuota dan pagu alokasi pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah melakukan validasi data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Elektronik (e-RDKK).

- b) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah agar penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani diterapkan secara bertahap hingga dilakukan perbaikan infrastruktur penyaluran pupuk bersubsidi dan perlu dilakukan perbaikan sistem dengan menggunakan prinsip “memberi kemudahan” bagi petani.
  - c) Komisi IV DPR RI mendukung Pemerintah meningkatkan pengawasan program subsidi pupuk untuk mengantisipasi munculnya permasalahan baru baik di pusat maupun di daerah.
  - d) Komisi IV DPR RI mengusulkan kepada Pemerintah agar wilayah Jawa, Madura, Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat sebagai pilot project pemberlakuan program kartu tani sebelum pemberlakuan program kartu tani Nasional direalisasikan. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta HIMBARA untuk meningkatkan kinerjanya terkait pelaksanaan kebijakan Kartu Tani serta melakukan sosialisasi penggunaan Kartu Tani.
  - e) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah dan lembaga penelitian untuk melakukan uji laboratorium pupuk bersubsidi dan pupuk non subsidi seluruh BUMN yang bertugas menyalurkan pupuk Nasional.
  - f) Komisi IV DPR RI meminta PT Pupuk Indonesia Holding Company bertanggungjawab terhadap pemalsuan dan penyimpangan distribusi pupuk di tingkat distributor/pengecer. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk mengefektifkan kinerja Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) sehingga petani mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai dengan enam prinsip yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu.
  - g) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah dan PT Pupuk Indonesia *Holding Company* segera mengambil langkah strategis dalam mengatasi tingginya harga gas bahan baku pupuk bersubsidi.
  - h) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah melakukan kajian mengenai penerapan penyaluran pupuk bersubsidi melalui BUMDes. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta agar hasil kajian disampaikan pada Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian.
  - i) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk mengantisipasi kasus kurang bayar/ terlambat bayar dengan sistem verifikasi secara online sehingga hasilnya lebih akurat dan antisipasinya dapat dilakukan lebih dini.
- i. Rapat Dengar Pendapat dengan Gubernur Kalimantan Tengah tanggal 05 Februari 2020 dengan agenda membahas Perkebunan Kelapa Sawit dan Lain-lain, dengan catatan sebagai berikut:

- a) Komisi IV DPR RI memandang perlu dilakukan Rapat Dengar Pendapat kembali dengan Gubernur Kalimantan Tengah, untuk membahas permasalahan perambahan kawasan hutan dan perkebunan kelapa sawit ilegal.
  - b) Komisi IV DPR RI meminta Gubernur Kalimantan Tengah untuk menyerahkan data, peta, dan informasi terkait perusahaan perambah kawasan hutan (kebun dan tambang) serta daftar Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Kalimantan Tengah secara lengkap dan rinci.
  - c) Komisi IV DPR RI mendorong Gubernur Kalimantan Tengah untuk melakukan koordinasi dengan Bupati dalam rangka evaluasi terkait Izin Usaha Perkebunan di Provinsi Kalimantan Tengah.
- j. Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal dan Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 06 Februari 2020 dengan agenda membahas: Penanganan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* dan Permodalan bagi Pelaku Usaha Perikanan, memutuskan:
- 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan sekaligus sebagai Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atas Penanganan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* dan Bantuan Pinjaman Permodalan bagi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.
  - 2) Komisi IV DPR RI meminta Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk mempergunakan anggaran Satuan Tugas 115 sebesar Rp45 miliar yang digunakan untuk memperkuat sarana dan prasarana pengawasan, seperti hari layar, armada kapal, sumber daya manusia, dan fasilitas lainnya dalam rangka meningkatkan pencegahan IUU *Fishing* di wilayah Indonesia, sehingga sumber daya kelautan perikanan benar-benar dimanfaatkan secara optimal oleh rakyat Indonesia.
  - 3) Komisi IV DPR RI mendorong Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk dapat mengikutsertakan dan melibatkan peran serta masyarakat tradisional pesisir, khususnya nelayan yang mempunyai aktivitas melaut hingga batas wilayah penangkapan perikanan Indonesia guna membantu mengawal dan menjaga kedaulatan wilayah perairan Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
  - 4) Komisi IV DPR RI mendukung Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) dapat memberikan kemudahan akses pinjaman permodalan secara lunak kepada pelaku utama (nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah, dan pemasar ikan) termasuk ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), mengingat selama ini pelaku usaha kelautan perikanan kesulitan

mengakses pembiayaan melalui bank konvensional karena dinilai berisiko tinggi, agar pelaku usaha merasakan kehadiran negara dalam memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan.

- 5) Komisi IV DPR RI mendukung dan meminta LPMUKP untuk memperkuat tenaga pendamping profesional di seluruh Indonesia agar mampu memberikan pemahaman mengenai skema pinjaman ke calon debitur/nasabah secara utuh.
- 6) Komisi IV DPR RI meminta LPMUKP untuk menyampaikan laporan evaluasi penyaluran modal sejak berdirinya LPMUKP hingga tahun 2019 agar ke depan dapat memacu peningkatan penyaluran pinjaman permodalan kepada masyarakat kelautan perikanan.
- 7) Komisi IV DPR RI meminta data-data dan jawaban tertulis kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan sekaligus sebagai Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atas Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada tanggal 6 Februari 2020 yang membahas tentang Penanganan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan Bantuan Pinjaman Permodalan bagi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan, termasuk Laporan Hasil Evaluasi Satgas 115 sebelum RDP mengenai program dan kegiatan tahun 2020.
- 8) Komisi IV DPR RI akan menyelenggarakan Rapat Gabungan dengan para stakeholder terkait penanganan IUU *Fishing* pada masa sidang berikutnya.

#### 4. Audiensi

- a. Audiensi dengan Departemen Sosial, Pangan, dan Masyarakat Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pangan Halal Universitas Djuanda Bogor tanggal 23 Januari 2020 membahas mengenai permasalahan 20 ribu ton stok beras Perum BULOG.
- b. Audiensi dengan Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat tanggal 23 Januari 2020 membahas mengenai permasalahan bidang pertanian dan lingkungan hidup.
- c. Audiensi dengan Komisi II DPRD Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 24 Januari 2020 membahas mengenai pengembangan pengairan untuk pertanian tingkat desa.
- d. Audiensi dengan Komisi II DPRD Kabupaten Jembrana Provinsi Bali tanggal 6 Februari 2020 membahas mekanisme dan tata cara mengakses program pusat di sektor pertanian serta dukungan Pemerintah Pusat dalam mengembangkan sektor pertanian di Kabupaten Jembrana.
- e. Audiensi dengan Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 11 Februari 2020 membahas mengenai pencemaran dan kerusakan lingkungan

yang disebabkan oleh aktivitas pabrik PT Sumatera Prima Fibreboard yang terletak di Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

- f. Audiensi dengan Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur tanggal 11 Februari 2020, membahas mengenai permohonan penambahan alokasi pupuk bersubsidi di Provinsi Jawa Timur.
- g. Audiensi dengan Komisi II DPRD Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur dan Aliansi Masyarakat Garam (AMG) Kabupaten Sumenep tanggal 13 Februari 2020 membahas mengenai permasalahan tata niaga garam.
- h. Audiensi dengan Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur tanggal 14 Februari 2020 konsultasi untuk menambah referensi dalam pengambilan kebijakan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- i. Audiensi dengan Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat tanggal 24 Februari 2020 konsultasi dalam rangka mendapatkan data dan informasi terkait kebijakan pusat terhadap penanganan lahan kritis di Provinsi Jawa Barat.
- j. Audiensi dengan Komisi II DPRD Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 14 Februari 2020 membahas mengenai teknis alokasi pupuk bersubsidi pada sektor perikanan dan pertanian.
- k. Audiensi dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur tanggal 28 Februari 2020 membahas tindak lanjut hasil pertemuan dengan Gapoktan Kabupaten Madiun terkait alokasi pupuk bersubsidi.
- l. Audiensi dengan Komisi A DPRD Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara tanggal 06 Maret 2020 membahas mengenai Cetak Sawah, Irigasi, dan Lain-lain.

**Set. Komisi IV DPR RI**